



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 968 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA  
LELANG BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR PADA 18 (DELAPAN BELAS)  
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Barang Inventaris Kantor pada Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (UKPD) di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang akan dipindahtanggankan melalui penjualan secara lelang telah dilakukan penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV berdasarkan Laporan Nomor S-366/WKN.07/KNL.04/2020 tanggal 17 Februari 2020;
  - b. bahwa penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan nilai limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Barang Inventaris Kantor pada 18 (delapan belas) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR PADA 18 (DELAPAN BELAS) PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

**KESATU :** Menetapkan nilai limit pada penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa Barang Inventaris Kantor pada 18 (delapan belas) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan nilai terendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

**Tembusan:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan

18	-	000002	MULTIMEDIA OHP	MODEST/M-VIO	SUDIN	2013	4,200,000	94,000
19	12.02.01.27	000001	KURSI KERJA TU	-	SUDIN	2014	500,000	6,000
20	-	000001	MICROPHONE GURU	PRONOV/E CLASS	SUDIN	2014	250,000	22,000
SUB TOTAL R. SMP NEGERI 96 JAKARTA								1,540,000
TOTAL NILAI LIMIT								83,162,000

